

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Politik Hukum dan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan.....	36
A.1.Politik Hukum.....	36
A.2.Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan.....	40
B. Sistem dan Sistem Hukum.....	42
C. Paradigma Kehutanan.....	50
C.1.Perkembangan Paradigma Kehutanan.....	50
C.2.Perhutanan Sosial sebagai <i>Counter</i> Paradigma.....	60
D. Kerangka Konseptual.....	67
D.1.SDA sebagai <i>Common Pool Resources</i>	67
D.2.Prinsip Demokrasi, Keadilan dan Keberlanjutan dalam Pengelolaan SDA..	73
D.3.Hutan dan Kebijakan Mengenai Kawasan Hutan.....	81
D.3.1.Hutan.....	81
D.3.2.Kebijakan Mengenai Kawasan Hutan dan Perihal Luas Minimal Kawasan Hutan 30%.....	87
D.4.Relevansi Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Institusi dan Level yang Paling Relevan.....	100
BAB III CARA PENELITIAN.....	118
A. Jenis Penelitian.....	118
B. Kerangka/Alur Logika Penelitian.....	119

C. Jenis Data.....	121
D. Teknik Pengumpulan Data.....	131
E. Teknik Pengolahan Data.....	132
F. Analisis Data.....	132
G. Hambatan/Kesulitan Penelitian.....	133

**BAB IV KONSTRUKSI HUKUM KAWASAN HUTAN SEBELUM DAN
MENURUT PUTUSAN MK.....**

A. Kewenangan MK dan Pengujian Materi Undang-Undang terkait SDA oleh MK.....	140
A.1.Kewenangan, Sifat dan Problema Putusan MK.....	140
A.2.Pengujian Materi Undang-Undang terkait SDA oleh MK.....	149
A.2.1.Pengujian Materi Undang-Undang Sumber Daya Air: HMN sebagai tanggungjawab Pemerintah untuk menjamin tidak terancamnya prinsip “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.....	154
A.2.2.Pengujian Materi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: HMN sebagai tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi entitas adat/tradisional.....	158
A.2.3.Pengujian Materi Undang-Undang Penanaman Modal Asing: HMN adalah tanggungjawab Pemerintah untuk memastikan pemanfaatan SDA yang berkeadilan.....	164
A.2.4.Pengujian Materi Undang-Undang Minerba: HMN sebagai tanggungjawab Pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan menghormati hak kehidupan dan kepentingan masyarakat.....	168
B. Konstruksi Hukum Kawasan Hutan Sebelum Putusan MK.....	171
B.1. Tindakan Penunjukan Telah Cukup menjadi Dasar Penentuan Kawasan Hutan Definitif	171
B.1.1.Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.....	176
B.1.2.Penggunaan Kawasan Hutan.....	181
B.2.Kawasan Hutan Identik sebagai Hutan Negara.....	188
B.2.1. Identifikasi Hak atas Tanah Pihak Ketiga sebagai Acuan dalam	

Proses Pengukuhan Kawasan Hutan	189
B.2.2 Ketentuan Luas Kawasan Hutan Minimal 30% dari Luas Wilayah Provinsi.....	193
B.2.3. Kawasan Hutan (Negara) sebagai Dasar Acuan Ketentuan Kriminalisasi.....	195
B.3.Hutan Adat adalah Hutan Negara.....	198
C. Konstruksi Hukum Kawasan Hutan menurut Putusan MK.....	201
C.1.Kawasan Hutan adalah Wilayah Tertentu yang “tidak Sekedar Ditunjuk” untuk Dipertahankan sebagai Hutan Tetap.....	203
C.2.Kawasan Hutan adalah Hutan Negara.....	209
C.2.1.Penguasaan oleh Negara terhadap Kawasan Hutan (Negara) harus Memperhatikan Hak atas Tanah Pihak Ketiga.....	214
C.2.2.Pengecualian Ketentuan Kriminalisasi pada Kawasan Hutan Negara	222
C.3.Hutan Adat Bukan lagi Merupakan Hutan Negara.....	227
D. Respon dan Sikap Kebijakan atas Konstruksi Hukum Kawasan Hutan menurut MK.....	241
D.1.Penunjukan sebagai <i>Status-Quo</i> selayaknya Penetapan atas Kawasan Hutan.....	241
D.2.Pengakuan Hutan Adat (sebagai bukan Hutan Negara) Bersifat Bersyarat	244
D.3.Pemerintah Mengafirmasi Pengecualian Kriminalisasi pada Kawasan Hutan sebagaimana Pandangan MK.....	248
D.4.UU No. 18 Tahun 2013 Menegasikan Spirit dari Konstruksi Hukum Kawasan Hutan menurut MK, tanpa Dipersoalkan oleh MK.....	252
 BAB V DINAMIKA POLITIK HUKUM KEBIJAKAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI KONSEKUENSI PASCA PUTUSAN MK.....	 272
A. Dorongan Arah (Politik Hukum) Kebijakan Kawasan Hutan melalui Peran KPK dan Gerakan Masyarakat Sipil sebagai Keniscayaan.....	277
A.1.Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai <i>Trigger Mechanism</i> oleh KPK.....	277
A.2.Sinyal Kooperatif dan Klaim Pencapaian oleh Kementerian LHK.....	286

A.3.Peran Signifikan Gerakan Masyarakat Sipil dalam Inisiasi Perubahan Kebijakan Kawasan Hutan.....	293
B. Dinamika Arah (Politik Hukum) Kebijakan Kawasan Hutan Pasca Putusan MK.....	297
B.1.Mengakomodasi Kepentingan Non-Kehutanan dan Proyek Strategis yang Telah Terlanjur Terjadi pada Kawasan Hutan.....	297
B.1.1.Akomodasi melalui Kebijakan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.....	297
B.1.2.Akomodasi melalui Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan	302
B.2.Rekognisi Aset, Akomodasi Akses Kelola dan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan.....	307
B.2.1.Rekognisi Aset dan Akomodasi Kepentingan Ekonomi Subsisten melalui Kebijakan Akses Kelola Kawasan Hutan.....	307
B.2.1.1.Rekognisi Aset melalui Kebijakan Kawasan Hutan sebagai Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).....	309
B.2.1.2.Perluasan Akses/Ruang Kelola Masyarakat atas Kawasan Hutan melalui P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.....	312
B.2.1.3.Akomodasi Akses Kelola sekaligus Upaya Resolusi Konflik Tenurial di Jawa melalui Peraturan Menteri LHK P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang PS di Wilayah Kerja Perum Perhutani.....	316
B.2.1.4.Pengakuan Hutan Adat sebagai Akomodasi Basa-Basi (Peraturan Menteri LHK P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak dan P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak).....	327
B.2.2.Akomodasi Gagasan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan (dari Optimisme ke Pesimisme).....	334
B.2.2.1.Gagasan Resolusi Konflik oleh Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan: Optimisme	

Sementara.....	334
B.2.2.2.Gagasan Resolusi Konflik Kawasan Hutan oleh Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan: Mengundang Pesimisme....	341
B.2.2.2.1.Sebelum atau Setelah Penunjukan Kawasan Hutan sebagai Garis Batas bagi Harapan Kepastian Hak pada Kawasan.....	344
B.2.2.2.2.Belenggu 30% Luas Minimal Kawasan Hutan Provinsi, Fungsi Pokok Hutan serta Skema TORA.....	349
B.2.2.2.3.Kelembagaan Penyelesaian PTKH dan Klaim Perkembangan Penyelesaian.....	356
B.2.2.3.Peraturan Menteri P.17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA melengkapi Pesimisme Gagasan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan.....	359
 BAB VI PROYEKSI ARAH POLITIK HUKUM KEBIJAKAN KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SDA.....	
A. Prinsip-prinsip dalam Sistem Hukum SDA.....	368
A.1.Amanat UUD 1945 sebagai Acuan Konstitutif Pengelolaan SDA.....	368
A.1.1.Pengelolaan SDA untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.....	368
A.1.2.Jaminan Perlindungan Kepastian Hukum yang Adil atas Hak SDA (<i>tenurial right</i>).....	374
A.2.Prinsip-prinsip Tap MPR IX/MPR-RI/2001 sebagai Panduan Pengelolaan SDA.....	377
A.3.Prinsip-prinsip dalam Konstruksi Hukum Kawasan Hutan menurut Putusan MK mengenai Uji Materiil UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	382
B. Proyeksi Arah (Politik Hukum) Kebijakan Mengenai Kawasan Hutan dalam Sistem Hukum SDA.....	387

B.1.Kebijakan Kawasan Hutan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat melalui Jaminan Kepastian Hukum yang Adil untuk Keberlanjutan Daya Dukung Lingkungan.....	387
B.2.Kebijakan Mengenai Kawasan Hutan Harus Mengakomodasi Prinsip Demokrasi.....	389
B.3.Kebijakan Mengenai Kawasan Hutan yang Peka terhadap Nilai Keadilan Sosial.....	393
C. Urgensi Mendorong Kelembagaan yang Relevan untuk Menjamin Artikulasi Prinsip-prinsip Pengelolaan SDA dalam Implementasi Arah Politik Hukum Kebijakan mengenai Kawasan Hutan.....	398
BAB VII PENUTUP.....	407
A. Kesimpulan.....	407
B. Saran.....	412
DAFTAR PUSTAKA.....	414
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	430
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi